BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 29 April 2023

Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-06/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : **Imbauan Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,
(Terlampir)
Di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten HuluSungai Utara agar:

1. memastikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, meliputi:
   a. KTP-el;
   b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formular MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
      1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
      3. setia kepada Pancasila, Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
      4. bersedia bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
      5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
      6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
         a) Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
         b) Kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa;
      7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
         a) Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
         b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
      8. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      9. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu5(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
14. Data dan dokumen telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegaan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan

f. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

2. Membuka masa pengajuan Bakal Calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
3. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
4. Memastikan dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik dan digital yang diunggah di Silon meliputi:
   a. Surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL diserahkan sebanyak 1 (satu) rangkap;
   b. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;

5. Memastikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon;
6. Memeriksa dokumen pengajuan Bakal Calon untuk memastikan:
   a. kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon;
   b. Daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, yakni memuat paling banyak 100% (serratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil dan wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
   c. Kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon.
   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
7. Status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika:
   a. Isian data dan dokumen persyaratan Bakal Calon lengkap;
   b. Daftar Bakal Calon memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon; dan
   c. Dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon benar.
   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
8. Status pengajuan Bakal Calon dikembalikan jika:
   a. Isian data dan dokumen persyaratan Bakal Calon tidak lengkap;
   b. Daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon; dan
   c. Dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon tidak benar.
   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; dan
9. Memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
- *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-06/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

DAFTAR NAMA PARTAI
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Utara;
8. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Ketua DPC Partal Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
14. Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
17. Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Hulu Sungai Utara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara